



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. MERDEKA, TELP (0923) KODE POS 97771

MOROTAI SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR:421.9.1 / 476 /2011**

**Tentang
SURAT IZIN OPERSIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL
PAUD “ NURUL IMAN “
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “NURUL IMAN ” dari Saudara AMNAN BAINUR selaku penyelenggara/pengelola PAUD NURUL IMAN adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan Nomor : 01 / NI / 2011.
- Menimbang :**
1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan / Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dengan mengembang Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan;
 2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil Studi kelayakan/ assessment dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupten Pulau Morotai nomor : 420.9.1 / 289 / 2011;
 3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :

: : Lembaga PNF/PAUD : **"NURUL IMAN "**

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermain Anak

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PNFI

Tahap Akreditasi :

Alamat : Desa Joubela Kec. Morotai Selatan.

Pemimpin : **AMNAN BAINUR**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Juni 2011.

Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa, sesuai Program yang ditentukan Pemerintah, hingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang Berlaku

3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada Tanggal : 09 Juni 2011

Kepala Dinas



MUHAMMAD BALAKUM, S.Pd, M.Sc
Pembina

NIP. 196610111990031007

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. *Bupati Pulau Morotai (Sebagai Laporan)*
2. *Direktur Jenderal Pendidikan Non Fornal di Jakarta;*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;*
4. *Pengelola Lembaga Untuk diketahui ;*